

## LURAH KELURAHAN GUNUNG

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN GUNUNG

NOMOR 09 TAHUN 2021

### TENTANG

#### PERUBAHAN KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN GUNUNG NOMOR 09 TAHUN 2017 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN GUNUNG KECAMATAN KEBAYORAN BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN GUNUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Ayat 2 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk memaksimalkan tugas dan fungsi PPID Kelurahan Gunung dalam memberikan Layanan Informasi Publik maka perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan Keputusan Lurah Kelurahan Gunung Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Perubahan Keputusan Lurah Kelurahan Gunung Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Informasi Layanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201);

15. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);
16. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 12117);
17. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62184);
18. Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran;
19. Keputusan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Gubernur Nomor 147 Tahun 2017 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN GUNUNG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN GUNUNG NOMOR 09 TAHUN 2017 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN GUNUNG KECAMATAN KEBAYORAN BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Gunung, dengan susunan Tim dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Gunung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada ketentuan Pasal 22 Ayat 2 dan Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik dan operasionalnya mengacu kepada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Gunung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memberikan laporan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi secara berkala setiap 1 (satu) bulan atau sesuai kebutuhan dan memberikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

**KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan Gunung.

**KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Lurah Kelurahan Gunung Nomor 09 Tahun 2017 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**KEENAM** : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Januari 2021



DIMAS PRAYUDI  
NIP 198711092006021001


Tembusan :

1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- ②. Wali kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Camat Kecamatan Kebayoran Baru
5. Kepala Bagian Kepergawaiian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran I : Keputusan Lurah Kelurahan Gunung  
Nomor : 09 Tahun 2024  
Tanggal : 30 Januari 2024

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KELURAHAN GUNUNG KECAMATAN KEBAYORAN BARU  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	: Lurah Kelurahan Gunung
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	: Sekretaris Kelurahan
Bidang Tugas	Penanggung Jawab
• Bidang Pengelolaan Informasi	: - Koordinator : Kasi Kesejarteraan Rakyat Anggota : - Staf Sekretaris Kelurahan
• Bidang Dokumentasi dan Arsip	: - Koordinator : Kasi Ekonomi dan Pembangunan Anggota : - Staf Ekonomi dan Pembangunan
• Bidang Pelayanan Informasi	: - Koordinator : Kasi Pemerintahan Anggota : - Staf Pemerintahan



Lampiran II : Keputusan Lurah Kelurahan Gunung  
 Nomor : 09 Tahun 2024  
 Tanggal : 30 Januari 2024

**RINCIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 KELURAHAN GUNUNG KECAMATAN KEBAYORAN BARU  
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN TUGAS
Atasan Pejabat Pengelola : Informasi dan Dokumentasi	<p>a. memberikan arahan dan pembinaan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kelurahan Gunung;</p> <p>b. sebagai penentu akhir pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi;</p> <p>c. mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan;</p> <p>d. menerima permohonan keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;</p> <p>e. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan</p> <p>f. sebagai perwakilan Kelurahan Gunung dalam proses sengketa informasi.</p>
Pejabat Pengelola : Informasi dan Dokumentasi	<p>a. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pada SKPD/UKPD;</p> <p>b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;</p> <p>c. melakukan klarifikasi terhadap verifikasi bahan informasi publik yang dilakukan oleh PPID pada SKPD/UKPD;</p> <p>d. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;</p> <p>e. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon Informasi Publik;</p> <p>f. melaksanakan inventarisasi dan melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;</p> <p>g. melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID pada SKPD/UKPD;</p> <p>h. melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komisi Informasi serta lembaga lainnya yang berhubungan dengan keterbukaan informasi;</p> <p>i. membuat laporan pelayanan informasi; dan</p> <p>j. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.</p>
Bidang Pengelolaan Informasi	<p>a. penyajian data dan informasi melalui website <a href="http://ppid.jakarta.go.id">http://ppid.jakarta.go.id</a> dan/atau papan pengumuman di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>b. pemutakhiran informasi yang disesuaikan dengan klasifikasi informasi; dan</p> <p>c. penyampaian, pemeliharaan dan/atau pengubahan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya di Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan.</p>

Bidang Dokumentasi dan Arsip	: a. melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan dan peneliharaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya; dan b. pelayanan penggunaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya.
Bidang Pelayanan Informasi	: a. memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana dan membantu pemohon memperoleh informasi; b. menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan; c. menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, dengan kemungkinan menggunakan bahasa lokal yang digunakan oleh mayoritas penduduk setempat; d. meneruskan permintaan informasi dari pemohon kepada PPID pada SKPD/UKPD apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasainya; e. menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat pengajuan permintaan informasi tidak lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi tersebut; dan f. memberikan pelayanan pendaftaran dan penerusan keberatan pemohon informasi kepada Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.
Angota	: Membantu tugas-tugas kesekretariatan PPID Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan.

